



PUTUSAN

NOMOR 655/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Rahmat Taufik Soleh Bin Madin;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tgl.lahir : 40 tahun / 9 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tobatoh Desa Kembang Jeruk
Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Sampang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/17/II/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 9 Februari 2023, surat perintah ini berlaku sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara (RUTAN) Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 550/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 550/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 14 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 23,00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama SINUL (belum tertangkap) yang menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu .

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu SINUL di Dsn.

Mandeman Daya, Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut terdakwa mengajak teman terdakwa yang bernama SINOL (belum

Halaman 2 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap⁰ untuk membeli narkoba jenis sabu ke Ds. Telaga Biru, Kec. Tanjung Bumi. Kab. Bangkalan. Saat di tengah perjalanan, terdakwa membeli bensin dengan menggunakan uang milik SINUL sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah). Sesampainya di sebuah rumah di Ds. Telaga Biru, Kec. Tanjung Bumi. Kab. Bangkalan, terdakwa bersama dengan SINOL membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada seorang laki – laki yang terdakwa panggil dengan sebutan OM dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabi.

Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan SINOL segera pulang untuk menyerahkan kepada SINUL. Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat ditengah perjalanan pulang di pinggir jalan Ds. Trapang, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, terdakwa bersama dengan SINOL diberhentikan oleh saksi ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH (keduanya petugas dari Polres Sampang) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa , namun seseorang yang bernama SINOL berhasil melarikan diri. Pada saat melakukan penangkapan petugas juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, uang tunai senilai Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah) yang ditemukan di kantong jaket yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol M 5494 GI, Noka : MH1JB52186K154061, Nosin : JB52E1153735 tanpa kunci kontak yang terdakwa gunakan sebagai alat

transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polres Sampang untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,158 gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01229/NNF/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN** membeli narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN** pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 00.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang telah saksi

ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH (keduanya petugas dari Polres Sampang) dapatkan dari masyarakat tepatnya Di pinggir Jalan Raya Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang, saksi ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu, penangkapan tersebut dilakukan sehubungan informasi yang didapatkan dari masyarakat, setelah mendapat informasi tersebut saksi ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH menyikapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH dapatkan bahwa terdakwa yang berada Di pinggir Jalan Raya Ds. Trapang Kec. Banyuates Kab. Sampang tersebut di duga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis sabu

Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya saksi ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH melakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa tersebut dan saat melakukan pengeledahan tersebut saksi ANANG RASMANTO dan saksi AFIFURACHMAN HANIF, SH berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan diatas tanah yang sebelumnya di pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, uang tunai senilai Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah) yang ditemukan di saku jaket yang di pakai terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol M 5494 GI, Noka : MH1JB52186K154061, Nosin : JB52E1153735 tanpa kunci kontak yang di gunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,158$ gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01229/NNF/2023 tanggal 17 Februari

Halaman 5 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN**, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narko PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2023 Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2023 Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg tertanggal 10 Mei 2023;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang, tanggal April 2023, NO.REG.PERK PDM-33/SAMPG/03/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.dalam surat dakwaan kedua;

Halaman 6 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 0,158 gram, setelah di labfor sisa sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,130 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Supra X 125 warna hitam dengan Nopol M 5494 GI, Noka MH1JB52186K154061, Nosin JB52E1153735 tanpa kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH Bin MADIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,27 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA Supra X 125 warna hitam dengan Nopol M 5494 GI, Noka MH1JB52186K154061, Nosin JB52E1153735 tanpa kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri sampang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 15 Mei 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 15 Mei 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut umum pada

tanggal 15 Mei 2023;_

Halaman 8 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori banding tertanggal 17 Mei 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 17 Mei 2023, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 Mei 2023 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi agar memberikan hukuman yang ringan dan Terdakwa ingin menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan menjatuhkan pidana 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka harus

dikesampingkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI : _

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 10 Mei 2023 Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023**, yang terdiri dari **Haryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

TTD

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.